

**PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA  
(PBB) TERHADAP PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK PADA SAAT PERANG<sup>1</sup>  
Oleh : Monica Putri A. Kawalo<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Ketentuan Hukum Humaniter Internasional Mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Situasi Perang dan bagaimanakah Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Dengan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam Situasi Perang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Hukum humaniter internasional secara memadai telah merumuskan substansi hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dalam kaitannya dengan situasi perang atau konflik bersenjata, sesuai lingkup persoalan yang dihadapi perempuan dan anak. Substansi hukum Humaniter tersebut meliputi pengaturan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan penduduk sipil dalam situasi perang, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989, *African Charter of the Rights and Welfare of the Child* 1990, dan berbagai instrument hukum internasional lainnya. 2. Melihat berbagai kekerasan dan kerentanan yang dialami perempuan dan anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk untuk menciptakan keamanan dan perdamaian internasional, melalui Dewan Keamanannya mengeluarkan Resolusi 1325 mengenai perempuan, perdamaian dan keamanan. Resolusi PBB 1325 dan 1820. Dengan resolusi itu, Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya meminta semua pihak yang terlibat konflik bersenjata, melindungi perempuan dalam bentuk-bentuk kekerasan dalam perang. Demikian juga keberadaan CEDAW, UN WOMEN, dan UNICEF sebagai bagian permanen dari PBB, dalam situasi perang banyak memainkan peran dalam mengatasi

berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan anak. CEDAW, UN Women, dan UNICEF menyatakan bahwa perempuan dan anak-anak perlu dikhususkan dalam penanganannya, karena merekalah yang paling berat menerima dampak peperangan.

**kata kunci:** Peranan, perserikatan bangsa-bangsa, perlindungan perempuan dan anak ,perang.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Ketika sebuah konflik bersenjata terjadi, kedudukan perempuan yang pada masa damai sudah dianggap sebagai obyek semakin tersudutkan dengan adanya sangketa yang terjadi yang selalu diiringi dengan perebutan kekuasaan. Dalam situasi konflik bersenjata laki-laki dipandang sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk melindungi diri lebih baik daripada perempuan.

Perempuan dianggap sebagai kelompok yang rentan dalam situasi konflik bersenjata maka perlindungan terhadap mereka harus lebih diutamakan. walaupun perempuan tidak terlibat secara langsung dan aktif dalam konflik bersenjata namun perempuan lebih berpotensi untuk menerima dampak dari konflik bersenjata misalnya mendapat kekerasan berbasis gender (gender based violence).<sup>3</sup> Margaret A. Schuler menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan yang pada situasi konflik bersenjata dapat digunakan oleh militer sebagai bagian dari strategi perangnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan fakta seperti yang kita bisa lihat pada Agresi koalisi antara Arab Saudi ke Yaman kurang lebih setahun yang berlalu, namun serangan tersebut masih berdampak dan terdapat banyak korban perempuan dan anak-anak. Pembantaian warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak, bombardir rumah sakit dan pusat pengobatan, bahkan pemboman terhadap rumah sakit yang dikelola oleh Para Dokter Tanpa Batas, penggunaan senjata terlarang seperti bom kluster,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Harold Anis, SH, M.Si, MH; Dr. Ceacillia J. J. Waha, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101064

<sup>3</sup> Siân Herbert, 2014, *Links between gender-based violence and outbreaks of violent conflict*", GSDRC Helpdesk Research Report, hlm.1

<sup>4</sup> UNICEF, "*Sexual violence as a weapon of war*", [online] tersedia di <<http://www.unicef.org/sow96ok/sexviol.htm>>, diakses Juli 2018

<sup>13</sup> parstoday.com, diakses 25 Maret 2015

mengancam nyawa rakyat Yaman dengan memberlakukan blokade total negara itu serta melarang masuknya bantuan kemanusiaan, bombarir seluruh infrastruktur dan sektorekonomi Yaman, merupakan bagian dari pelanggaran nyata terhadap semua prinsip dan ketentuan internasional.

Pusat HAM Yaman menyatakan sejak dimulainya agresi, hingga kini tercatat 8.200 warga Yaman gugur syahid termasuk di antaranya 1.519 perempuan dan 1.996 anak-anak kecil. Sebanyak 15.184 warga Yaman terluka di mana lebih dari 3.000 di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul : “ Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Saat Perang “

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Humaniter Internasional Mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Situasi Perang?
2. Bagaimanakah Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Dengan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam Situasi Perang?

## C. METODE PENELITIAN

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Humaniter Internasional khususnya berkaitan dengan pengaturan hukum humaniter berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak dalam situasi perang, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan.<sup>5</sup> Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridic normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Hukum Humaniter Internasional Mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Situasi Perang / Konflik Bersenjata

Instrumen hukum internasional yang memberikan pengaturan berkenaan dengan perlindungan anak dalam kaitannya dengan konflik atau sengketa bersenjata termuat dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989, Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk yang Paling Buruk dari Pekerja Anak (*Convention on the Worst Forms of Child Labour*) 1999, Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam konflik Bersenjata (*Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflicts*) 2000. di samping itu, Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*) 1998, Statuta Mahkamah Internasional Tribunal untuk Rwanda (*Statute of the International Criminal Tribunal of Rwanda*) 1994, Statuta Mahkamah Internasional untuk Yugoslavia (*Statute of International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia*), 1993, dan Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak (*African Charter on the Rights and Welfare of the Child*) 1990.

Dalam Konvensi Jenewa 1949, persoalan perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan konflik bersenjata diatur dalam Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang (*Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War*) 1949 dan Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil Pada Waktu Perang (*Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*) 1949. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak lebih terwujud pada akibat sengketa bersenjata yang akan menimpa atau berdampak terhadap mereka.

Dalam Konvensi Jenewa 1949 tidak ditemukan definisi tentang siapa yang dikategorikan sebagai anak. Sebagai ketentuan yang menjadi pedoman dalam hal terjadinya sengketa bersenjata, Konvensi Jenewa 1949 mengatur persoalan pemberian perlindungan terhadap anak-anak, khususnya anak dibawah usia lima belas tahun (lihat Pasal 14, 23, 24, 38, 50, 89 Konvensi Jenewa IV), dan perlindungan

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

terhadap ibu-ibu hamil dan menyusui yang memiliki kaitan tentunya dengan kepentingan anak.<sup>6</sup>

Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam Konvensi-konvensi Jenewa dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :

**(1) Konvensi Jenewa Mengenai Perlakuan Tawanan Perang**

Menurut konvensi Jenewa tentang Perlakuan Tawanan Perang atau lazim disebut Konvensi Jenewa III, persoalan yang berkaitan dengan anak hanya diatur di dalam dua pasal, yakni Pasal 16 berkenaan dengan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dan Pasal 49 mengenai tenaga kerja tawanan perang (*labour of prisoners of war*).

Pasal 16 Konvensi Jenewa III mengatur tentang perlakuan yang sama terhadap tawanan perang. Secara lengkap rumusan ketentuan Pasal 16 tersebut adalah sebagai berikut :

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi ini mengenai pangkat dan jenis kelamin, dan dengan tidak mengurangi perlakuan istimewa yang dapat diberikan kepada mereka dalam keadaan kesehatan, umur atau keahlian mereka, maka semua tawanan perang harus diperlakukan sama oleh Negara Penahan, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan atas suku, kebangsaan, kepercayaan, agama atau pandangan-pandangan politik, atau perbedaan lainnya yang didasarkan atas kriteria serupa.<sup>7</sup>

**(2) Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang**

Menurut Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang, lazim disebut Konvensi Jenewa IV, memberikan pengaturan tentang persoalan anak dalam konflik bersenjata tersebar dalam banyak pasal. Pengaturan tentang perlindungan anak dalam Konvensi Jenewa ini (1) dalam kedudukannya secara pribadi, (2) dalam hubungannya dengan ibu dan orang tuanya (keluarga), dan (3) sebagai elemen penduduk sipil.

Selanjutnya ketentuan dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa adalah sebagai berikut :

**1. Protokol Tambahan I. Mengenai Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional 1977**

Protokol Tambahan Mengenai Perlindungan Korban dalam Sengketa Bersenjata Internasional 1977 atau lazim disebut Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 merupakan instrumen hukum humaniter utama yang menyesuaikan perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban karam dalam suatu peperangan, sertaantisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang. Menurut Haryomataram,<sup>8</sup> sesuai dengan namanya Protokol Tambahan 1977 ini menambah dan menyempurnakan isi Konvensi Jenewa 1949. Jadi, Protokol ini tidak menghapus atau meniadakan Konvensi yang mengantur konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional.

**2. Protokol Tambahan II Mengenai Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional 1977**

Protokol Tambahan Mengenai Perlindungan Korban dalam Sengketa Bersenjata Non-Internasional 1977 atau lazim disebut Protokol Tambahan II memberikan jaminan fundamental terhadap anak dalam konflik bersenjata non-internasional dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (4), dalam pasal-pasal tersebut diatur tentang jaminan-

<sup>6</sup>Anak-anak dikategorikan sebagai orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat-akibat perang. Kelompok orang sipil lainnya yang rentan terhadap akibat perang adalah (1) orang yang luka dan sakit, (2) orang yang lemah, (3) perempuan hamil, (4) perempuan menyusui, (5) perempuan yang mempunyai anak-anak balita, dan (6) orang yang lanjut usia. Baca Arlina Permanasari, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC Regional Jakarta, 1999, hal. 171.

<sup>7</sup>Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*, Jakarta, 1999, hal. 90

<sup>8</sup> Haryomataram, GPH.,1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, hal. 96

jaminan dasar terhadap anak, orang-orang yang kebebasannya dibatasi, dan penuntutan pidana.

Protokol Tambahan II juga mengatur tentang larangan menjatuhkan hukuman mati terhadap orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun pada saat pelanggaran itu dilaksanakan dan juga terhadap wanita yang sedang mengandung atau ibu-ibu yang mempunyai anak-anak kecil.<sup>9</sup>

#### **B. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Kaitannya dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam situasi perang (konflik bersenjata)**

Menurut panduan pelaporan Konvensi Hak Anak terbaru, anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection-CNSP*) dikategorikan sebagai berikut :

1. Anak-anak menjadi korban peperangan, termasuk yang direkrut menjadi militer;
2. Anak-anak yang terlempar dari masyarakat (*displaced children*) karena persoalan politik/ kekerasan antar kelompok di dalam negeri, termasuk anak-anak yang lari dari keluarganya karena kekerasan konflik;
3. Anak-anak yang dieksploitasi (pelacuran, buruh anak);
4. Anak-anak yang karena latar belakang budaya atau orientasi politik orang tuanya mengalami bentuk diskriminasi;
5. Anak-anak yang karena kondisi fisik maupun mentalnya menjadi sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan perlakuan salah;
6. Anak-anak yang telah kehilangan kemerdekaannya karena berbagai sebab.

Ketentuan hukum internasional tersebut dapat efektif berlaku maka harus dimasukkan ke dalam pengaturan hukum nasional masing-masing negara. Saat ini ada sejumlah instrumen, baik instrumen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) maupun instrumen dari badan internasional lainnya yang mencermati dan menjawab masalah perlindungan anak, antara lain ;

- 1) Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang, serta Protokol Tambahan 1977
- 2) Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966
- 3) Konvensi ILO No. 183 tahun 1973 tentang Usia Minimum
- 4) Konvensi Hak Anak (KHA) 1989 serta Protokol Tambahan 2000 tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata.
- 5) Piagam Afrika tentang Hak-hak dan Kesejahteraan Anak, tahun 1993
- 6) Konvensi ILO No. 182. tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Hal lain yang perlu digaris bawahi dalam ketentuan ini adalah perlakuan tanpa diskriminasi terhadap anak dalam bentuk apapun dengan memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul bangsa, suku bangsa, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.<sup>10</sup>

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diberikan pengertian sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>11</sup>

Upaya lain dari Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melindungi perempuan dan anak sebagai akibat konflik terwujud dalam program UNICEF sebagai salah satu badan khusus PBB. Sehingga menarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimanaperan UNICEF sebagai badan PBB dalam perlindungan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik.

Tujuan utama UNICEF adalah membantu anak-anak dan kaum perempuan di seluruh dunia yang paling membutuhkan pertolongan dalam krisis kemanusiaan. Dengan mencermati program-program UNICEF di negara-negara, tujuan UNICEF adalah untuk mempromosikan kesetaraan hak-hak perempuan dan untuk

<sup>9</sup>Lihat, Pasal. 6 Ayat 4, Protokol Tambahan II.

<sup>10</sup>Endang Sumarni, *Op-cit*, hal. 65

<sup>11</sup>Lhat, Pasal. 1 angka 2 UU No 35 Tahun 2014S

mendukung mereka untuk berpartisipasi penuh dalam bidang politik, pembangunan di dalam masyarakat tempat mereka hidup.

Tujuan lain dari UNICEF adalah agar anak-anak menikmati hak-hak dasar maupun hak-hak istimewa mereka sebagaimana tercantum dalam pernyataan tentang hak-hak anak yang dicetuskan oleh Majelis Umum PBB tahun 1989, dan memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional di setiap negara. Pernyataan mengenai hak-hak anak tersebut dikonsolidasikan ke dalam konvensi mengenai Hak-hak Anak dan telah menjadi Hukum Internasional pada tanggal 2 September 1990. Dalam melaksanakan programnya, UNICEF berpedoman pada *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA) dan berusaha untuk menegakkan hak-hak anak sebagai prinsip-prinsip etika perdamaian abadi dan standar internasional tentang perilaku terhadap anak-anak.<sup>12</sup>

Menurut Archer (1992), peranan organisasi internasional dibagi dalam tiga kategori yaitu; *Pertama*, sebagai arena merupakan tempat yang mempertemukan para negara-negara anggota untuk membicarakan dan membahas masalah dalam negeri diluar batasnegara yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian internasional. *Kedua*, sebagai instrumentberarti organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan pada tujuan politik luar negerinya. *Ketiga*, sebagai aktor independenberarti suatu organisasi internasional dapat membuat sebuah keputusan-keputusan secara sendiri tanpa pengaruh oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Sebagai aktor independen, organisasi internasional seharusnya melakukan sebuah mediasi dan konsiliasi daripada tindakan koersif. PBB melalui UNICEF berperan sebagai aktor independen dengan membuat perencanaan dan pengambilan keputusan-keputusan tanpa pengaruh dari luar dan mengevaluasi sendiri pelaksanaan program-programnya.<sup>13</sup>

UNICEF memposisikan secara strategis yang memainkan peranan kunci dalam mengadvokasi hukum atas anak dan perempuan yang dijadikan subyek kekerasan

berbasis gender dalam mencapai hak-haknya di situasi saat ataupun sesudah konflik .UNICEF berperan untuk mendukung perlindungan dan memajukan hak anak dan perempuan sebagai tujuan utamanya.

Kekerasan seksual dalam konflik bersenjata mempunyai berbagai macam motif dalam aksinya. Kekerasan seksual dianggap sebagai senjata atau alat yang ampuh dan efektif yang digunakan untuk menghancurkan mental lawan misalnya untuk menghancurkan moral individu, keluarga dan komunitas dalam etnis tertentu. Hal tersebut diperburuk dengan adanya stigma pada masyarakat yang menimbulkan rasa trauma dan malu seorang individu, keluarga dan masyarakat sehingga korban dan pelaku atas kekerasan seksual tidak melaporkan bentuk kejahatan tersebut disebabkan oleh rasa takut akan beban yang ditanggung.<sup>14</sup>

Motivasi budaya juga termasuk dalam motivasi yang lebih spesifik. Contoh kasus di RDK dengan suatu kelompok bersenjata dilaporkan melakukan tindakan kekerasan seksual dengan dasar keyakinan bahwa pemerkosaan dapat memberikan kekuatan magis yang tak terkalahkan. Hal ini mengacu pada anggapan atas cultural beliefs yang mengaburkan fakta bahwa tindak kekerasan seksual selama konflik didasarkan pada jaringan kompleks dari prasangka budaya (Ni Aoláin dan Turner 2007). *Humanitarian action* menawarkan mekanisme kepada aktor internasional seperti organisasi internasional dan NGO untuk mengatur krisis kemanusiaan yang sering terjadi berkaitan dengan konflik antar atau dalam negara. Konsep humanitarian action dibangun atas prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi Jenewa, yaitu: prinsip kemanusiaan, netralitas, imparialitas. Dalam Konvensi Jenewa IV menyangkut tentang perlindungan terhadap warga sipil dalam situasi krisis. Prinsip kemanusiaan merupakan komitmen paling dasar dari kerja kemanusiaan yang dilakukan para aktor dalam humanitarian action.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ghoborah, H., Huth, P. dan Russett, B. 2003. Civil Wars Kill and Maim People – Long After the Shooting Stops. *American Political Science Review* 97.

<sup>15</sup> Michael Barnett dan Thomas Weiss. 2008. (ed.), *Humanitarian in Question: Politics, Power, Ethic*. New York: Cornell University Press.

<sup>12</sup> [www. Google.com](http://www.google.com), diakses September 2018

<sup>13</sup> [http://www.unicef.org/childalert/drc/content/DRC\\_UNICEF\\_in\\_Action\\_0705.pdf](http://www.unicef.org/childalert/drc/content/DRC_UNICEF_in_Action_0705.pdf), diakses, September 2018

Prinsip 'netralitas' mensyaratkan aksi kemanusiaan untuk tidak memihak salah satu pihak yang bertikai dalam konflik. Prinsip 'imparsialitas' mengacu pada kerja kemanusiaan yang dilakukan tanpa diskriminasi dengan tidak mempertimbangkan kewarganegaraan, kesukuan, agama, jenis kelamin, maupun ras, saat menolong mereka yang membutuhkan.

NGO dan Humanitarian Principles, menegaskan bahwa aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Non Governmental Organizations (NGOs), juga telah menempatkan prinsip-prinsip dasar tersebut sebagai inti dari program kemanusiaan yang dilakukan. Pada tahun 1994 prinsip-prinsip dasar kemanusiaan ini diperkuat kembali dengan dirumuskannya Code of Conduct sebagai acuan kerja Palang Merah Internasional dan NGO untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip di lapangan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan.

1. Hukum humaniter internasional secara memadai telah merumuskan substansi hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dalam kaitannya dengan situasi perang atau konflik bersenjata, sesuai lingkup persoalan yang dihadapi perempuan dan anak. Substansi hukum Humaniter tersebut meliputi pengaturan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan penduduk sipil dalam situasi perang, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989, *African Charter of the Rights and Welfare of the Child* 1990, dan berbagai instrument hukum internasional lainnya.
2. Melihat berbagai kekerasan dan kerentanan yang dialami perempuan dan anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk untuk menciptakan keamanan dan perdamaian internasional, melalui Dewan Keamanannya mengeluarkan Resolusi

1325 mengenai perempuan, perdamaian dan keamanan. Resolusi PBB 1325 dan 1820. Dengan resolusi itu, Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya meminta semua pihak yang terlibat konflik bersenjata, melindungi perempuan dalam bentuk-bentuk kekerasan dalam perang. Demikian juga keberadaan CEDAW, UN WOMEN, dan UNICEF sebagai bagian permanen dari PBB, dalam situasi perang banyak memainkan peran dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan anak. CEDAW, UN Women, dan UNICEF menyatakan bahwa perempuan dan anak-anak perlu dikhususkan dalam penanganannya, karena merekalah yang paling berat menerima dampak peperangan.

### B. Saran

1. Hukum Humaniter Internasional diharapkan tidak hanya mengatur apa yang dimaksud dengan perang atau konflik bersenjata saja, namun lebih menitikberatkan kepada perlindungan yang diberikan kepada warga sipil yang didalamnya terdapat perempuan dan anak atau yang masuk kategori non-kombatan sebagai pihak yang paling dirugikan dan menerima dampak negatif dari terjadinya perang atau konflik bersenjata, seperti pembunuhan, kekerasan dan pelecehan seksual, penjarahan, pengungsian dan lain-lain, dan kepada siapa saja yang tidak ikut terlibat secara langsung dalam perang secara fisik.
2. PBB sebagai organisasi internasional yang bertugas menjaga dan memelihara perdamaian dunia, diharapkan dapat menjamin pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan, khususnya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 dan 1820 sehingga menjadi inspirasi berbagai pihak untuk melakukan apa yang penting dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di wilayah konflik, baik selama masa konflik maupun pasca konflik, termasuk dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta peran perempuan dalam mewujudkan perdamaian,

sekaligus juga menjadi sebuah bentuk pencegahan dan perlindungan bagi setiap pihak khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Fadilah, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Internasional, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 1997).
- Ambarwati, Denny R dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013
- Anonimous, 1999, *Terjemahan Konvensi Jenewa 1949*. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.
- ICRC, *Children and War, Annex II, International Committee of The Red Cross* (ICRC).
- A.K. Syahmin., 1985, *Hukum Internasional Humaniter*, CV. Armico, Bandung.
- Bowet, D.W. Bowet, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Barnett Michael dan Thomas Weiss. 2008. (ed.), *Humanitarian in Question: Politics, Power, Ethic*. New York: Cornell University Press.
- Black H. C., *Blacks Law Dictionary*, 1979.
- Conforti, Benedetto. 2005. *The Law and Practice of the United Nations*. Leiden : Koninklijke Brill NV
- Kevin C. Dunn 2003. *Imagining the Congo: The International Relations of Identity*. New York: Palgrave Macmillan.
- Daniel S PAPP, *Contemporary International Relations: Frameworks for understanding*, New York: Macmillan Company, 1988
- Evans G., 1998, *The Pinguin Dictionary of International Relation*, London, Pinguin Books.
- Gindroz A. S., 1999, *Materi Penataran Dosen HHI dan HAM*, Unsrat Manado.
- Gosita A., 1996, *Pengembangan Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta.
- Ghoborah, H., Huth, P. dan Russett, B. 2003. *Civil Wars Kill and Maim People – Long After the Shooting Stops*. *American Political Science Review* 97.
- Haryomataram, 1994, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- ICRC., 1987, *Commentary on The Additional Protocols of June 1977*, Claude Pilloud et al, with The Collaboration of Jean Pictet, Yves Sandoz, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta, UII Press, 2016
- Kuper J., 1977, *International Law Concerning Child Civilian in Armed Conflict*, Clarendon Press Oxford, New York.
- Kusumaatmadja M., 1986, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Bina Cipta, Bandung.
- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia Untuk Keadilan, 2001, *Hak Asasi Perempuan Langkah Demi Langkah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- M. Virally, *Definition and Classification of International Organization*, Abi-Saab, 1981
- Manan B., 2000, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Mauna B., 2001, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung.
- Maulana H. W., 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Meron T., 1992, *The Protection of the Human Person and Humanitarian Law*, Bulletin of Human Rights, United Nations, New York.

- Michael Akehurst, *A Modern Introduction to International Law*, Minerva Series of Students Handbooks, no. 25, Second Edition, 1971
- Miyazaki, Shigeki., 1980 *The Application of the New International Humanitarian Law* (Int Review-Red Cross, July-August)
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Rafika Aditama, Bandung.
- Suryadi, 2006, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Peradilan Anak, Bandung
- Permanasari A., 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta
- Pictet J., 1966, *The Principles International Humanitarian Law*.
- Rosenblad, 1979., *International Humanitarian Law of Armed Conflict*, London.
- Rover de C, 2000, *To Serve & To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010
- Siân Herbert, 2014, *Links between gender-based violence and outbreaks of violent conflict*, GSDRC Helpdesk Research Report
- Malcolm Shaw, *International Law*, fourth edition, Cambridge : Grotius Publication, 1997
- Soraya., 2007, *Perlindungan Anak Dalam Konflik Bersenjata*, Fak. Hukum UI, Depok.
- Supriyanto Agustinus, "Peranan Yang Dapat Dijalankan oleh ICRC dalam Internal Strife yang Terjadi di Aceh", Banda Aceh, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, No. 25 Tahun X April 2000, Fakultas Hukum , Syiah Kuala, Darussalam
- Soekanto S dan Sri M., 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Soraya, *Perlindungan Anak Dalam Konflik Bersenjata*,` Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002
- Starke J G., 2001, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sondakh D.K.G, 1999, "Peradilan Mahkamah Internasional Ad Hoc Den Haag Bagi Penjahat Perang di Wilayah Bekas Yugoslavia dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia", (Bandung, Tesis Program Pasca Sarjana FH UNPAD)

**Sumber-Sumber Lain :**

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 Tentang Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Keppres Nomor. 36 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

WWW. Google. Com.

UNICEF, "Sexual violence as a weapon of war", tersedia di <<http://www.unicef.org/sow96ok/sexviol.htm>> , diakses Juli 2018

UNICEF. n.d. The Impact of Conflict on Women and Girls in West and Central Africa. dalam [http://www.unicef.org/emerg/files/Impact\\_conflict\\_women.pdf](http://www.unicef.org/emerg/files/Impact_conflict_women.pdf)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa), diakses 28 September 2018.

United Nations, Universal Declaration of Human Rights, disahkan dalam Resolusi Rapat Majelis Umum PBB no 217 A (III) tanggal 10 desember 1948, diratifikasi Indonesia tahun 1999.